

HUKUM MENIKAH ANAK DIBAWAH UMUR TANPA IZIN ORANG TUA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONVESIONAL

Oleh :

ARIF BIJAKSANA
BURHANUDIN

STIH Painan Banten

E-mail: arifbijaksana.080214@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan anak di bawah umur adalah isu yang memerlukan perhatian serius dari sudut pandang hukum Islam dan hukum konvensional. Artikel ini mengkaji pernikahan anak di bawah umur tanpa izin orang tua, dengan menyoroti perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam hukum Islam, pernikahan anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya izin wali dan kematangan mental calon pasangan. Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan hanya sah jika wali memberikan izin dan pasangan telah mencapai usia baligh serta memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang matang. Sementara itu, dari sudut pandang hukum konvensional, peraturan di Indonesia melarang pernikahan di bawah umur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dan jika salah satu calon mempelai belum berusia 21 tahun, persetujuan orang tua diperlukan. Pelanggaran terhadap batas usia ini dianggap sebagai pelanggaran hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukum konvensional lebih menitikberatkan pada perlindungan hak anak dan mencegah eksploitasi, serta memperkuat larangan pernikahan di bawah umur tanpa izin. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur pernikahan anak di bawah umur, serta implikasi sosial dan hukum yang ditimbulkan. Dengan membandingkan kedua perspektif ini, diharapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan solusi dalam melindungi hak anak serta penegakan hukum pernikahan yang adil dapat tercapai.

Kata Kunci : Pernikahan, Dibawah umur, Hukum Islam, Hukum Konvensional.

ABSTRACT

Child marriage is an issue that requires serious attention from both Islamic and conventional legal perspectives. This article examines the marriage of minors without parental consent, highlighting the differences and similarities between the two legal systems. In Islamic law, the marriage of a minor without parental consent contradicts sharia principles that emphasize the importance of the guardian's permission and the mental maturity of the prospective spouse. Islamic law stipulates that marriage is only valid if the guardian gives permission and the couple has reached the age of puberty and has the ability to make mature decisions. Meanwhile, from a conventional legal perspective, Indonesian regulations prohibit underage marriage. Law No. 1/1974 on Marriage stipulates that the minimum age for marriage is 19 years old for men and 16 years old for women, and if one of the prospective bride and groom is not yet 21 years old, parental consent is required. Violation of this age limit is considered a violation of

children's rights, as stipulated in Law No. 23/2002 on Child Protection. Conventional law focuses more on protecting children's rights and preventing exploitation, and reinforces the prohibition of unauthorized underage marriage. This article explores how the two legal systems regulate child marriage and the social and legal implications. By comparing these two perspectives, it is hoped that a deeper understanding of the challenges and solutions in protecting children's rights and enforcing fair marriage laws can be achieved.

Keywords: *Marriage, Underage, Islamic Law, Conventional Law.*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sunnatullâh (perilaku yang berlaku secara umum) yang telah dipraktekkan sejak zaman kuno. Tujuannya adalah untuk memungkinkan kehidupan di Bumi berkembang dan menghidupkan alam yang luas ini untuk generasi mendatang.¹ Dalam tradisi Islam, istilah “pernikahan” (juga dikenal sebagai “nikah”) mengacu pada tindakan seorang pria dan wanita yang melakukan kontrak yang mengikat secara hukum yang mengizinkan hubungan seksual di antara mereka hanya atas dasar sukarela. Pernikahan juga merujuk pada terwujudnya kehidupan keluarga yang bahagia, damai, dan penuh kasih sayang yang diridhoi oleh Allah.²

Allah SWT membuat aturan yang sesuai dengan fitrah manusia untuk menjaga martabat dan harga diri manusia, seperti ikatan perkawinan yang suci yang memungkinkan hubungan antara laki-laki dan perempuan atas dasar saling ridha. Tentu saja, ini bertujuan agar manusia tidak berperilaku seperti makhluk lain, yang senang mengumbar dan melampiaskan nafsunya secara bebas, dan tidak bermartabat³ Pernikahan dianggap sebagai komitmen seumur hidup secara teoritis. Namun, dalam pemaknaannya masih sulit untuk memahami makna sebenarnya dari pernikahan, yaitu mencapai kebahagiaan dalam kehidupan.

Penetapan batas usia yang sesuai, yang sangat terkait dengan kematangan psikologis adalah pertimbangan penting dalam konteks pernikahan.⁴ Namun pada kenyataannya, banyak terjadi pernikahan dimana suami dan istri belum siap baik

¹ Hilman Hadikusuma (2003), Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju), Cet. Ke-2, h. 1.

² Soemiyati, (1999), Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, h. 8.

³ Sayyid Sabiq Fikih Sunnah 3 (2011), (Jakarta: Cakrawala Publishing), h. 197.

⁴ Heryanti, R, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, Jurnal Ius Constituendum, Vol .6, No.1, 2021, Hal.120-143

secara fisik maupun mental, hal itu disebabkan banyaknya perkawinan dimana usia suami dan istri masih dibawah umur. Tingginya angka perkawinan di bawah umur ini memiliki dampak negatif dan menimbulkan kemudharatan khususnya bagi pihak perempuan.

Penyebab tingginya perkawinan dibawah umur, banyak pendapat menyatakan hal tersebut terjadi dikarenakan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini banyak dikritik karena berbagai alasan. Salah satunya adalah karena beberapa pasalnya dianggap tidak memenuhi unsur keadilan, terutama untuk perempuan.

Di Indonesia, penyebab perkawinan dibawah umur dapat diklasifikasikan oleh beberapa faktor individu, keluarga, dan lingkungan, seperti kebutuhan ekonomi keluarga dan kultur nikah muda. Pernikahan dibawah umur terhadap perempuan muda memiliki konsekuensi pada kesehatan dan psikologis seseorang. Dampak negatifnya termasuk kurangnya akses ke layanan kesehatan, emosi yang tidak terkontrol sehingga tidak bijak dalam pengambilan keputusan, kandungan yang rentan akan keguguran, keributan yang menyebabkan perceraian, jenjang karir yang terhambat, penyakit jantung, kanker, dan gangguan kesehatan lainnya.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai batasan usia minimal pernikahan baik secara hukum islam maupun hukum konvensional dan bagaimana pentingnya izin dari orang tua sebelum dilangsungkannya pernikahan. Oleh karenanya, maka penulis akan mengangkat isu tersebut kedalam jurnal dengan judul: "Hukum Menikah Anak Dibawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Dari Perspektif Hukum Islam Dan Konvensional."

METODE PENELITIAN

Ketentuan batas minimal usia kawin yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah objek penelitian hukum normatif ini, dan untuk mendukungnya digunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Teknik pengumpulan data dengan library research

⁵ Elisabeth Putri, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.2, No.5, 2021, Hal.738-746

yaitu menelusuri dan mempelajari literatur-literatur terkait, lalu dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif yang teratur dan bermakna.

PEMBAHASAN

1. Pernikahan menurut pandangan Hukum Islam

Secara bahasa, nikah memiliki beberapa makna seperti berkumpul, bersetubuh, atau ikatan perjanjian. Menurut pandangan syar’i, nikah adalah proses yang menghalalkan seorang pria dan wanita untuk menikmati kesenangan satu sama lain, termasuk dalam hal hubungan seksual dan aktivitas lainnya. Menurut Sayuti Talib, pernikahan adalah sebuah perjanjian suci dan kokoh antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama secara sah, membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Di sisi lain, Imam Syafi’i berpendapat bahwa pernikahan adalah perjanjian yang memungkinkan hubungan seksual antara pria dan wanita yang dianggap halal. Dalam Islam, pernikahan, yang juga dikenal sebagai perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang hidup bersama dan membentuk keturunan dalam rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁶

Hukum perkawinan dalam Islam merupakan bagian integral dari syariat, yang tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip akidah dan akhlak Islam. Tujuan hukum perkawinan adalah untuk menciptakan ikatan pernikahan yang selaras dengan nilai-nilai tauhid dan akhlak yang baik, serta membawa dimensi transendental dan sakral dalam mewujudkan tujuan syariat Islam. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya soal hubungan duniawi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki tujuan spiritual yang lebih tinggi, yaitu mencapai ketentuan syariat dan mewujudkan rumah tangga yang diridhai Allah.

⁶ Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 2

Para ahli fikih (fuqaha) membagi hukum nikah menjadi lima kategori berdasarkan kondisi individu yang akan menikah. Pertama, nikah menjadi wajib jika seseorang sangat terdesak oleh nafsu, memiliki kemampuan untuk menikah, dan berpotensi besar terjerumus dalam zina. Kedua, nikah menjadi sunnah jika seseorang memiliki nafsu dan kemampuan menikah tetapi masih bisa menjaga diri dari zina. Ketiga, nikah dianggap mubah jika tidak ada alasan kuat yang mendesak atau melarang untuk segera menikah. Keempat, nikah menjadi makruh jika seseorang tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk menikah dan tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada istri, meskipun pernikahan tidak membahayakan istrinya. Terakhir, nikah menjadi haram jika nafsu tidak mendesak dan individu tersebut tidak mampu memberi nafkah sehingga berpotensi merugikan istrinya.

Adapun akad nikah tidak sah kecuali rukun nikat dipenuhi dan syarat sah nikah yaitu Ijab-Qabul, ada mempelai pria dan wanita, wali, dua saksi laki-laki, dan mahar.

a. Batasan Minimal Usia Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam

Dalam ilmu fikih, usia perkawinan berkaitan dengan syarat-syarat yang diperlukan oleh wali atas hak ijbar kepada calon pasangan untuk menikahkan anaknya yang masih kecil. Dalam hal kedewasaan, para ulama setuju bahwa untuk menikah mereka haruslah baligh dan berakal, kecuali pernikahan itu dilangsungkan oleh walinya. Menurut Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, menetapkan untuk usia balig anak laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 15 tahun. Menurut Mazhab Maliki menetapkan usia baligh adalah 17 tahun, sementara Mazhab Hanafiyah menetapkan 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan. Usia minimum yaitu 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan.

Dalam Alqur'an ada 23 ayat yang berkaitan dengan pernikahan, tetapi tidak ada satu pun yang memberikan penjelasan mengenai batasan usia nikah. Namun jika dipahami lebih lanjut, terdapat ayat dalam Alquran yang berkaitan dengan apakah seseorang layak untuk menikah, yaitu surat al-Nûr [24]: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمُهُ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menurut Tafsîr Ibnu Katsîr, ayat ini merupakan perintah untuk menikah, seperti yang dianggap sebagian ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.⁷ Sebagaimana dikutip oleh Mustofa, Al-Marâghy menafsirkan kalimat washâlihîn sebagai laki-laki atau perempuan yang mampu menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti sehat, memiliki harta, dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai "washâlihîn", yang berarti seseorang yang memiliki kemampuan mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan seseorang yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan mental dan spiritual selain materi.⁸

Masalah kedewasaan sejatinya dibahas secara terpisah dari usia perkawinan dalam studi fikih. Setelah mengalami mimpi basah (hulum), seseorang dapat dianggap mencapai fase kedewasaan (bulugh), berdasarkan QS. An-Nur: 59 berikut:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

Artinya : *Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa...*

Bagi wanita, fase kedewasaan dapat dikenali dengan mimpi basah dan menstruasi atau kehamilan. Ada perbedaan pendapat tentang usia kedewasaan. Mazhab Hanafi menganggap seseorang dinyatakan dewasa atau baligh setelah mencapai usia 18

⁷ Al-Imâm Abî Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, Tafsîr Ibnu Katsîr, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 269. Lihat juga Imâm al-Muhaqqiqîn wa Qadwah al-Mudaqqiqîn al-Qâdhî Nâshir al-Dîn Abî Sa'id Abdillâh bin Umar bin Muhammad al-Syairâzy al-Baydhâwy, Tafsîr al-Baydhâwy, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), h. 123

⁸ Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), h. 22

tahun, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa kedewasaan terjadi pada usia 15 tahun. Para fuqaha setuju bahwa indikator mimpi basah adalah cara yang paling jelas bagi seseorang untuk diwajibkan menjalankan hukum, atau taklif.

Al-Jasshash dalam tafsirnya, seperti yang dikutip Yusuf Hanafi, berpendapat bahwa menetapkan usia kedewasaan pada usia 15 dan 18 tahun tidak tepat dan bertentangan dengan ayat 59 surah An-Nur yang menunjukkan bahwa mimpi basah (hulum) adalah tanda kedewasaan, sebagaimana dalam Firman Allah Swt :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s. al-Nûr [24]: 59).

Dari uraian singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep batas minimal usia perkawinan dalam Islam tidak ditentukan secara tegas dalam angka tertentu, melainkan hanya mensyaratkan telah dewasa atau baligh dan memiliki kemampuan berfikir mandiri atau aqil, hal ini ditandai dengan mimpi basah (dan menstruasi bagi perempuan), serta telah cakap dalam mengelola harta.

2. Pernikahan menurut pandangan Hukum Konvensional

Pernikahan adalah suatu ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara hukum dan sosial, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan hanya sebuah institusi sosial tetapi juga memiliki implikasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, hak anak, serta pengaturan harta bersama. Adapun dasar hukum pernikahan di Indonesia mencakup berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur aspek-aspek berbeda dari pernikahan. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur aspek-aspek dasar dari pernikahan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwasanya Perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum dan agama yang berlaku. Undang-undang ini menetapkan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang ini menetapkan mengenai batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dengan ketentuan khusus untuk pengecualian dengan izin pengadilan. Mewajibkan adanya persetujuan orang tua atau wali untuk pernikahan yang melibatkan pasangan di bawah usia yang ditetapkan. Mengatur tentang pembagian harta bersama suami istri serta hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Mewajibkan pendaftaran pernikahan di instansi yang berwenang untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti sah.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengubah beberapa ketentuan penting seperti, menetapkan batas usia minimal untuk pernikahan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita, menyelaraskan ketentuan bagi kedua belah pihak dan memperjelas prosedur untuk menunda atau menanggguhkan pernikahan dalam kasus tertentu.

a. Batasan Minimal Usia Dalam Pernikahan Menurut Hukum Konvensional

Pengaturan batas usia kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam Bab II Syarat-syarat Perkawinan pasal 6 ayat (2), yaitu “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dan pasal 7 ayat (1), yaitu “Perkawinan hanya dizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (2), disebutkan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal 7 ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa UU Perkawinan pada dasarnya menetapkan tiga tingkatan usia kawin. Pertama, pada usia 21 tahun seseorang dapat secara mandiri mendaftarkan perkawinannya tanpa izin tertulis dari orang tua atau walinya. Kedua, mereka yang berusia di bawah 21 tahun yaitu pria dalam rentang 19-20 tahun dan wanita 16-20 tahun wajib mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau walinya untuk melaksanakan perkawinan, sehingga usia 19 bagi pria dan 16 bagi wanita merupakan batas minimal dizinkannya perkawinan. Ketiga, dalam kondisi tertentu mereka yang ingin melangsungkan perkawinan namun berusia di bawah batas minimal usia kawin tersebut, dapat dimohonkan dispensasi ke pengadilan oleh orang tua atau walinya.

Ketentuan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Ketentuan tersebut juga merupakan kesepakatan nasional yang sejalan dengan situasi dan kondisi pada saat penetapannya, hal ini tentu ditujukan agar tercapainya tujuan perkawinan yang dicitakan yaitu ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang dan menghasilkan keturunan yang sejahtera.

3. Hukum Konvensional Dalam Memandang Praktik Pernikahan Dibawah Umur

Di dalam masyarakat Indonesia, fenomena pernikahan anak dibawah umur bukanlah hal yang baru, baik di kota besar maupun di daerah pedesaan. Kontroversi tentang ketentuan batas umur perkawinan dan kedewasaan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 pun tak luput terjadi ditengah masyarakat karena tradisi di dalam suatu komunitas dan pengamalan terhadap “ketentuan agama”, tanpa memandang aspek masalah dan mafsadah.

Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, seperti persoalan ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, atau hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Konon para orang tua zaman dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan —pada zaman dahulu—pernikahan di usia “matang” akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan tua. perkawinan anak di bawah umur di Indonesia masih banyak terjadi.

Pernikahan dini juga berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia (trafficking), jumlah anak telantar, meningkatnya angka perceraian dan pengangguran, serta meningkatnya populasi penduduk. Siti Musdah Mulia, lebih keras menyatakan bahwa pernikahan anak dibawah umur merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya hak kesehatan reproduksi, dan pernikahan anak dibawah umur bertentangan dengan esensi ajaran agama yang intinya menghargai manusia dan kemanusiaan.⁹

Sebagaimana disebutkan, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menunjukkan batasan yang tegas tentang “kematangan” calon pengantin, sehingga calon pengantin yang belum “dewasa” pun dapat melangsungkan perkawinan jika diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan pengadilanpun dapat memberikan izin kepada mereka untuk menikah. Namun, bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Undang-Undang ini sangat memperhitungkan masalah pendewasaan usia perkawinan. Hal ini terlihat, antara lain, pada prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan undang-undang ini, yaitu prinsip non-diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

UU Perlindungan Anak memberi definisi anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan konsep perlindungan anak sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Adapun yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tersebut, seperti yang disebutkan pada pasal 20 undang-undang ini, adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.

⁹ Siti Musdah Mulia, dalam diskusi “Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Anak”, Jakarta, 28 Maret 2009

Salah satu bentuk upaya perlindungan anak yang menjadi perhatian khusus negara bahkan dunia selama ini adalah penghapusan praktik perkawinan di bawah umur, praktik ini dinilai sangat merugikan anak terutama anak perempuan. Beberapa kerugian yang dapat dialami dari praktik perkawinan tersebut adalah kematian ibu di usia muda akibat kehamilan prematur, kebutaaksaraan perempuan akibat hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan dasar, dan kerugian lain yang terkait kesehatan baik fisik maupun mental, serta rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkaran kemiskinan.¹⁰

Mengenai penetapan perubahan batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan dari 16 ke 19 tahun ditujukan untuk melindungi hak-hak anak khususnya anak perempuan dari berbagai ancaman praktik perkawinan di bawah umur. Berbagai pertimbangan dapat dipahami merupakan upaya untuk mencapai maslahat dalam bentuk *jalb al-manafi* (membawa manfaat) sekaligus *dar al-mafasid* (menolak kerusakan), jika UU Perkawinan tetap memungkinkan praktik perkawinan di bawah umur dengan batas usia 16 tahun, hak-hak anak perempuan terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan akan terhalang.

Beberapa masalah yang mungkin terjadi ketika memutuskan untuk menikah di usia belia, baik secara psikis, kesehatan reproduksi, serta keselamatan ibu dan bayi yang menjadi taruhan, seperti: a) Kurangnya pemahanan mengenai merawat diri selama kehamilan, b) Pendarahan, c) Darah tinggi, d) Kelahiran premature, e) *Baby blues*, f) Keguguran, g) Anemia.

Dengan mempertimbangkan efek negatif perkawinan usia belia bagi perempuan yang dilihat dari sudut pandang medis, jelas bahwa penting untuk memprioritaskan ide kedewasaan saat melangsungkan perkawinan daripada keinginan atau ego calon mempelai dan orang tua mereka.

3. Konsekuensi Pernikahan dibawah umur dengan ataupun tanpa ijin Orang Tua

Pernikahan di bawah umur, baik dengan persetujuan orang tua maupun tanpa izin mereka, menimbulkan konsekuensi hukum yang penting menurut Kompilasi

¹⁰ Asep Saepudin Jahar dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47-48.

Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan (UU) di Indonesia. Ada beberapa implikasi yang perlu dipahami terkait hal ini. Pertama, pernikahan di bawah umur dapat dilangsungkan melalui dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Dispensasi ini memungkinkan pasangan yang belum mencapai usia yang ditentukan dalam undang-undang, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, tetap dapat menikah, meskipun tidak ada kriteria yang jelas dalam undang-undang mengenai standar pemberian dispensasi ini. Kedua, dalam Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa jika salah satu pihak belum berusia 21 tahun, maka diperlukan izin dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Orang tua juga memiliki hak untuk mengajukan pencegahan atau bahkan pembatalan pernikahan jika anak mereka belum mencapai usia 21 tahun dan tidak meminta izin sebelum menikah.

Adapun menurut hukum Islam, pernikahan di bawah umur tanpa izin orang tua tidak dianggap sah karena dalam rukun perkawinan Islam, calon mempelai wanita membutuhkan wali nikah, yaitu wali nasab. Tetapi Jika tidak ada wali nasab, maka wali lain yang sah dapat digunakan dengan urutan wali yang sah adalah: a) Ayah (Wali Nasab), b) Kakek (Wali Nasab), c) Paman (Wali Nasab), d) Wali Hakim (Seorang hakim yang dipilih), e) Wali Tahkim (Seorang yang diangkat oleh kedua calon mempelai), f) Wali Maula (Majikan dari seorang hamba sahaya). Untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut: Pertama, Wali harus berjenis kelamin laki-laki. Kedua, Wali harus beragama Islam. Ketiga, Wali harus sudah mencapai umur akil baligh (biasanya di atas 15 tahun). Keempat, Wali harus sehat jiwa dan tidak mengalami gangguan jiwa. Kelima, Wali harus bukan hamba sahaya atau budak. Keenam, Wali harus bersikap adil dan tidak melakukan pemaksaan yang merugikan pihak mempelai wanita.

Dengan demikian, pernikahan di bawah umur tanpa persetujuan orang tua tidak dianggap sah dan dapat dibatalkan berdasarkan hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku agar terhindar dari dampak negatif seperti masalah psikologis dan sosial, serta kendala ekonomi yang bisa memicu konflik dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengkajian terhadap permasalahan dalam penulisan ini, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan anak di bawah umur tanpa izin orang tua bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya persetujuan wali dan kematangan mental calon pasangan. Hukum Islam menetapkan bahwa wali harus memberikan izin dan pernikahan hanya sah jika dilakukan oleh mereka yang telah mencapai usia baligh dan memiliki kapasitas untuk membuat keputusan.

Dari sudut pandang hukum konvensional, peraturan di Indonesia melarang pernikahan di bawah umur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Jika calon mempelai belum berusia 21 tahun, mereka harus memperoleh persetujuan dari orang tua masing-masing. Pelanggaran terhadap batas usia minimal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pernikahan di bawah umur juga memiliki dampak serius, seperti peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia (trafficking), anak terlantar, serta meningkatnya angka perceraian, pengangguran, dan populasi penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat untuk menjelaskan tujuan diberlakukannya undang-undang ini dan melindungi pihak-pihak yang rentan dalam pernikahan usia muda.

SARAN

Penetapan usia batas minimal perkawinan perlulah disepakati bersama. Adapun perubahan UU Perkawinan memerlukan kajian yang mendalam dan menyeluruh dan perlunya pertimbangan dalam semua elemen yang mempengaruhinya untuk mencapai tujuan kemaslahatan yang tercantum. Untuk memaksimalkan perubahan undang-undang yang menetapkan batas usia perkawinan, semua pihak diharapkan untuk terus mempelajarinya untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah pernikahan di bawah umur ini. Agar regulasi yang ada tidaklah merugikan disalah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imâm Abî Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, Tafsîr Ibnu Katsîr, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 269. Lihat juga Imâm al-Muhaqqiqîn wa Qadwah al-Mudaqqiqîn al-Qâdhî Nâshir al-Dîn Abî Sa'id Abdillâh bin Umar bin Muhammad al-Syairâzy al-Baydhâwy, Tafsîr al-Baydhâwy, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), h. 123
- Asep Saepudin Jahar dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47-48.
- Elisabeth Putri, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.2, No.5, 2021, Hal.738-746
- H. Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1.
- Heryanti, R, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, Jurnal Ius Constituendum, Vol.6, No.1, 2021, Hal.120-143
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Cet. Ke-2, h. 1
- Moh. Idris Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, h. 2
- Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), h. 22
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 197.

Siti Musdah Mulia, dalam diskusi “Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Anak”, Jakarta, 28 Maret 2009

Soemiyati, 1999, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, h. 8.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak